
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA MANADO DALAM MENGELOLA PARIWISATA PESISIR TELUK MANADO

Felly Ferol Warouw

Prodi Arsitektur, Universitas Negeri Manado

e-mail: ferolwarouw@unima.ac.id

ABSTRAK

Sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi pariwisata di pesisir kota Manado semakin berkembang. Perkembangan ini berpengaruh pada perubahan fungsi pesisir teluk Manado menjadi area favorit bagi wisatawan. Masuknya 1 juta wisatawan melalui carter flight dari china sebagai kebijakan pemerintah di Sulawesi Utara turut mendorong perubahan lingkungan pesisir tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah kota Manado dalam pengelolaan pariwisata pesisir dan untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah Manado dalam pengelolaan lingkungan hidup pesisir. Penelitian ini dilaksanakan di pesisir Teluk Manado Kota Manado. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Jenis penelitian secara kuantitatif dengan metode Deskriptif Analitis Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel. Hasil Penelitian diperoleh bahwa Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah Kota Manado dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Manado berjalan kurang optimal. Terlihat jelas bahwa ada 4 (empat) faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah Kota Manado dalam pengelolaan lingkungan hidup baik secara substansial, kelembagaan, peran serta masyarakat.

Kata Kunci: Masyarakat, Pelaku Usaha, Pemerintah Daerah Kota Manado

PENDAHULUAN

Kota Manado dengan panjang garis pantai lebih dari 17 Km memiliki potensi pariwisata pesisir dan terumbu karang yang menarik. Belum lagi tampilan menghadap sunset yang indah ke arah samudera Pasifik di setiap sore harinya menjadikan pesisir Kota Manado sebagai kawasan potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata. Potensi ini didukung dengan visi "Manado Kota Model Ekowisata" yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Manado. Pesisir teluk Manado memiliki tipe ekosistem perairan pesisir yang penting di Kota Manado

yakni ekosistem terumbu karang yang terkenal dengan spot penyelaman bisa dijumpai dalam jarak yang saling berdekatan dan mudah dijangkau. Taman laut Bunaken yang merupakan bagian dari wilayah administratif dan tepat di depan pesisir Teluk Manado merupakan kawasan taman laut yang dinobatkan sebagai taman nasional laut terindah di dunia. Taman laut ini menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati dengan koleksi spesies karang termasuk yang paling lengkap di dunia dan berada pada inti segitiga karang dunia. Kondisi ini didukung dengan potensi perikanan lepas pantainya juga

menjanjikan untuk dikembangkan menjadi bagian olah raga memancing. Selain itu masyarakat lokal juga mempunyai berbagai daya pikat budaya yang menarik termasuk potensi kuliner yang beragam. Mengacu pada potensi yang tersebut di atas, tentu pengembangan pariwisata di kota Manado mempunyai masa depan sangat prospektif. Kegiatan ini secara langsung jika dikelola dengan strategi yang tepat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya sekaligus akan menjadi bagian dari pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan yang merupakan isu strategis pembangunan global.

Salah satu faktor kunci dalam pengembangan pariwisata adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata itu sendiri. Partisipasi masyarakat tersebut seyogyanya berlangsung secara sukarela dan kontinyu. Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi yang memandang masyarakat sebagai subjek dari segala aturan pembangunan bukan sebagai objek pembangunan. Pelibatan masyarakat ini secara utuh dilakukan melalui pola pikir pembangunan yang memandang masyarakat sebagai subyek peraturan dengan keanekaragaman perilaku. Melalui proses pelibatan partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang akan muncul suatu sistem evaluasi dari kegiatan pengembangan pembangunan yang telah dilakukan dan menjadi masukan bagi proses pengembangan selanjutnya.

Pendekatan partisipatif diharapkan mampu menciptakan kesepakatan dan aturan main di masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dalam

program yang disusun sesuai dengan aspirasinya. Selain itu juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat (*sense of belonging*) terhadap program pembangunan yang sejalan dengan terakomodasinya aspirasi mereka dalam program pengembangan tersebut, yang pada akhirnya dapat terwujud pembangunan yang efisien dan efektif (www.kimpraswil.go.id, 2002:34). Partisipasi dalam sistem pengembangan pembangunan diperlukan karena: (1) pada tahap perencanaan, masyarakat paling tahu apa yang mereka butuhkan, dengan demikian mengarahkan pada produk rencana tata ruang yang optimal dan proporsional untuk berbagai kegiatan, sehingga terhindar dari spekulasi dan distribusi alokasi ruang yang berlebihan untuk kegiatan tertentu; (2) pada tahap pemanfaatan, masyarakat akan menjaga pendayagunaan ruang yang sesuai dengan peruntukan dan alokasi serta waktu yang direncanakan, sehingga terhindar dari konflik pemanfaatan ruang; (3) pada tahap pengendalian, masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam menjaga kualitas ruang yang nyaman dan serasi serta berguna untuk kelanjutan pembangunan (Ibrahim, 2004:4).

Untuk itu perlu diperlukan penelitian guna menemukan model pengembangan pariwisata yang lahir dari kondisi aktual masyarakat itu sendiri. Kajian untuk mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan pariwisata dilakukan melalui studi partisipasi dalam pengembangan pariwisata di kawasan pesisir Malalayang Teluk Manado. Studi ini diharapkan akan menghasilkan suatu gambaran peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang dapat digunakan sebagai arahan kebijakan

pengembangan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Studi menyangkut tanggung jawab pemerintah berhubungan erat dengan partisipasi masyarakat. Untuk itu tanggung jawab pemerintah diukur melalui studi partisipasi dalam pengembangan pariwisata di kawasan pesisir Teluk Manado. Ini merupakan penelitian yang memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian *case study* dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003).

Berdasarkan tujuan penelitian penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif guna mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah kota Manado dalam pengelolaan pariwisata pesisir dan untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah Manado dalam pengelolaan lingkungan hidup pesisir.

KAJIAN PUSTAKA

Pengelolaan Pesisir Terpadu

Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur

dari garis pantai (UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil).

Alamsjah (2006), menawarkan prinsip penataan yang berorientasi proses dan pernah dilakukan di gugusan pulau mikro Kepulauan Seribu. Prinsip tersebut yaitu (1) Region penataan harus berbasis bioregionisme, (2) Tujuan utama penataan adalah meningkatkan kualitas hidup setempat, (3) Penataan mengacu pada ruang dan waktu metabolisme unsur-unsur bioregionnya, (4) Pelaksanaannya perlu melalui proses yang ramah lingkungan, (5) Penataan ruang adalah bagian dari proses berlanjut, (6) Masyarakat setempat berperan untuk menentukan hari depan region pemukimannya sendiri, (7) Pemukiman yang ditata harus berkelanjutan. Region diidentifikasi untuk keperluan penataan, sedangkan regionisme adalah konsep dasar untuk menentukan batas-batas region. Pengembangan pariwisata di kawasan pesisir teluk Manado membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi regionisme yang ada yaitu regionisme pesisir teluk. Selain sesuai region pesisir teluk pengelolaan pariwisata teluk Manado juga menarik dikaji karena berada di wilayah konservasi taman nasional laut Bunaken.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah proses dimana warga masyarakat diberi suara dan pilihan untuk berperan dalam isu yang mempengaruhi kehidupan mereka (Aref, 2011). Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat pesisir sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber perekonomiannya bergantung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir

(Nijikuluw, 2003). Tujuan partisipasi adalah untuk menjamin kelangsungan hidup baik manusia maupun lingkungan dalam jangka panjang.

Terdapat banyak definisi mengenai partisipasi diantaranya adalah sebagai berikut:

- Partisipasi masyarakat adalah berbagai kegiatan orang seorang, kelompok atau badan hukum yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak di penyelenggaraan penataan ruang (UU 24/1992).
- Partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan (Soetrisno, 1995:207).
- Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai subyek dan obyek pembangunan; keterlibatan dalam tahap pembangunan ini dimulai sejak tahap perencanaan sampai dengan pengawasan berikut segala hak dan tanggung jawabnya (Kamus Tata Ruang, 2009:79).

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksud partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam suatu proses kegiatan pengembangan pariwisata, dimulai dari proses penyusunan rencana, pelaksanaan rencana dan evaluasi dari rencana pengembangan kawasan pengembangan.

Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai suatu kebijakan baru perlu dimulai dengan merumuskan visi baru, strategi dan program-program baru dalam pembangunan di bidang pariwisata. Program ini harus tercermin dalam program nasional, regional dan lokal. Menurut Soehendra (2001), kerangka dasar dari prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, dapat dituangkan sebagai berikut: (a) sumberdaya alam, sejarah dan budaya serta sumberdaya-sumberdaya lainnya bagi kepariwisataan dilestarikan bagi generasi mendatang dengan tetap memberikan keuntungan bagi masyarakat pada saat ini; (b) pembangunan kepariwisataan direncanakan dan dikelola sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah sosial budaya atau lingkungan di daerah wisata tersebut; (c) kualitas lingkungan secara keseluruhan di daerah tujuan wisata tetap terjaga dan bahkan diperbaiki; (d) tingkat kepuasan wisatawan tetap terjaga, sehingga daerah tujuan wisata tersebut dapat mempertahankan popularitasnya dan pasar wisatawan yang dimiliki; (e) keuntungan dari kepariwisataan dapat disebarkan secara luas dalam masyarakat. Dilihat dari prinsip pengembangan tersebut maka dipahami bahwa prinsip utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah partisipasi masyarakat.

Kawasan Pesisir Teluk Manado

Kawasan pesisir Teluk Manado Teluk Manado terletak di depan Kota Manado yang adalah ibukota Provinsi Sulawesi, Utara, Teluk Manado merupakan kawasan yang secara

tinggal rata-rata 2,5 hari. Peningkatan jumlah wisatawan, jumlah pengeluaran perhari, dan lama tinggal akan melipatgandakan manfaat kegiatan pariwisata bagi pembangunan daerah (Tim RPJMD Sulut).

Industri pariwisata memiliki *multiplier effect* yang tinggi, potensial menarik investasi, dan prospektif dikembangkan di Sulut. Sondakh (2000) mantan gubernur Sulawesi Utara mengemukakan bahwa pentingnya Taman Nasional Bunaken untuk Sulawesi Utara, baik kelestarian dan kontribusinya terhadap perekonomian melalui pengembangan sektor pariwisata, maka secara bersama-sama kita kembangkan dengan mengedepankan prinsip-prinsip konservasi melalui sistem pengelolaan dan manajemen pengelolaan yang saling menguntungkan. Sondakh juga mengutip hasil studi NRM/EPIQ dan LPEM-UI tentang dampak krisis ekonomi di Sulawesi Utara pada tahun 1999, ternyata TN Bunaken mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan daerah Sulawesi Utara, yakni: (1) perikanan tradisional US\$ 3,3 juta, (2) perikanan komersil US\$ 1,6 juta, (3) rumput laut US\$ 3,1 juta, dan (4) jasa penyelaman US\$ 3,2 juta. Bila satu dolar Amerika terhadap rupiah rata-rata Rp 8000 saja, kontribusi dari usaha perikanan dan budidaya rumput laut dapat meraup hasil sekitar Rp 64 miliar, sedangkan jasa penyelaman hanya Rp 25,6 miliar.

Namun seiring perkembangan pariwisata, pergeseran fungsi lahan dari sebelumnya lahan perkebunan menjadi pemukiman menunjukkan bahwa Kota Manado terus berkembang. Selain itu hadirnya hotel – hotel bertaraf internasional menjadi ciri khas Kota

Manado saat ini. Hotel yang ada dimanado seperti Gran Kawanua Hotel yang berada dalam group Novotel, Aryaduta Hotel, Swiss Bell Hotel Maleosan serta rencana pengembangan Hard Rock Hotel di kawasan pesisir Malalayang. Sampai saat ini pariwisata yang berkembang di Kota Manado memang tidak dipusatkan pada satu tempat saja, namun di beberapa tempat sesuai dengan potensi wisata yang dimiliki masing masing kawasan yang sementara berkembang tersebut. Untuk ekowisata maka pusat utama pengembangan ada di pesisir dan taman nasional laut Bunaken

BAHAN DAN METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan Kuantitatif dengan mengedepankan proses Deskriptif. Teknik pengolahan data yang dimaksud disini adalah pengolahan data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Dalam proses pengolahan data, jawaban responden dari tiap-tiap pertanyaan akan diberi bobot/nilai yang telah ditentukan.

Lokasi dan Rancangan Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Manado khususnya pesisir Teluk Manado Provinsi Sulawesi Utara, karena kota Manado merupakan salah satu kota yang mulai berkembang baik dari segi pembangunan dan penataan kota untuk mewujudkan Manado kota yang berwawasan lingkungan.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung

diperoleh dari sumber data di lapangan (field research). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi. Responden dalam penelitian ini diambil dari populasi masyarakat lokal yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di pesisir teluk Manado. Kriteria responden yang dipilih adalah masyarakat lokal untuk mengetahui potensi dan prospek pengembangan pariwisata dari yang ada di Kota Manado. Tahapan penelitian guna mendapatkan data kuantifikasi menyangkut pengembangan pariwisata dalam bentuk kuisisioner berjumlah 62 orang anggota masyarakat lokal yang ada dipesisir Teluk Manado.

Metode Pengumpulan Data

Penentuan kategori tingkat partisipasi berdasarkan tabel diatas, dapat diperhitungkan sebagai berikut: Terdapat 1 variabel pertanyaan dengan pilihan jawaban pertanyaan ada 8 pilihan dengan skor masing-masing berkisar 1 sampai 8. Urutan skor tersebut didasarkan pada 8 tangga tingkat partisipasi masyarakat dari Sherry Arnstein. Sehingga minimum skor yang diperoleh untuk setiap individu (1 x 1) adalah 1, maksimum skor yang diperoleh untuk setiap individu (1 x 8) adalah 8, maka bila jumlah sampel 62, dapat diketahui skor minimum untuk tingkat partisipasi masyarakat (62 x 1) adalah 62 dan skor maksimum (62 x 8) adalah 496.

Dengan diketahuinya skor minimum dan maksimum maka diketahui pula jarak interval, yaitu $(496 - 62) / 8 = 54,25$. Maka bila digunakan tipologi dari Arnstein, dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat adalah:

Tabel 1. Tabel Skor Tingkatan Realisasi Tanggung Jawab

<i>Tingkat Partisipasi</i>	Skor
<i>Citizen Control</i>	441,75 - 496,00
<i>Delegated Power</i>	387,50 - 441,75
<i>Partnership</i>	333,25 - 387,50
<i>Placation</i>	279,00 - 333,25
<i>Consultation</i>	224,75 - 279,00
<i>Informing</i>	170,50 - 224,75
<i>Therapy</i>	116,25 - 170,50
<i>Manipulation</i>	62,00 - 116,25

Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum dapat ditarik kesimpulan guna mencapai tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel.

Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

HASIL PENELITIAN

1. Hasil Pengukuran Tanggung Jawab Pemerintah Melalui Tanggapan Masyarakat.

Dari tingkatan ini akan disimpulkan tingkatan tanggung jawab pemerintah kota manado diukur dari sejauh mana partisipasi responden yang berlaku dalam pengembangan pariwisata di pesisir Teluk Manado Kota Manado. Untuk mengukur

partisipasi komunitas masyarakat pada tahap pelaksanaan program digunakan skala penilaian yang mengacu pada Tangga Partisipasi Masyarakat Sherry Arnstein yang terdiri dari 8 tangga seperti pada tergambar pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Perhitungan Tingkat Partisipasi Komunitas Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Pesisir Teluk Manado

No	Variabel	Skala Penilaian	N	%	B	N X B
1	Tingkat Partisipasi	1) Tidak ikut dalam pelaksanaan program.	8	12,90	1	8
		2) Ikut dalam pelaksanaan program tetapi untuk kepentingan pemerintah saja.	8	12,90	2	16
		3) Ikut dalam pelaksanaan program untuk kepentingan masyarakat saja.	13	20,97	3	39
		4) Ikut berdiskusi aktif dalam pelaksanaan program.				
		5) Ikut dalam pelaksanaan rencana dan memberi beberapa pengaruh pada pelaksanaan program.				
		6) Ikut dalam pelaksanaan				

		berbagi tanggung jawab dengan pemerintah.				
		7) Ikut dalam pelaksanaan program dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan pelaksanaan rencana.	2	3,23	7	14
		8) Ikut dalam pelaksanaan program dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan program.	2	3,23	8	16
Jumlah			6	100	23	0

1 22,58 4 56

9 14,52 5 45

6 9,68 6 36

(TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA MANADO
DALAM MENGELOLA PARIWISATA PESISIR TELUK MANADO)

Sumber :
Data diolah
dari hasil
penelitian,
2017

Berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap pelaksanaan, sebagian besar responden hadir ikut berdiskusi aktif dalam pelaksanaan program, yaitu sebanyak 14 orang (22,58 %), lalu diikuti dengan responden ikut dalam pelaksanaan program untuk kepentingan masyarakat saja sebanyak 13 orang (20,97 %), responden ikut dalam pelaksanaan rencana dan memberi pengaruh pada pelaksanaan program sebanyak 9 orang (14,52%), dan diikuti oleh responden yang ikut dalam pelaksanaan program

tetapi untuk kepentingan pemerintah saja sebanyak 8 orang dan tidak ikut dalam pelaksanaan program, masing - masing (12,90 %), kemudian ikut dalam pelaksanaan program dan saling berbagi tanggung jawab dengan pemerintah sebanyak 6 orang (9,68%) dan sisanya dengan nilai yang sama Ikut dalam pelaksanaan program dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan pelaksanaan rencana dan Ikut dalam pelaksanaan program dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan program masing masing 2 orang (3,23%).

Total skor yang diperoleh dari hasil analisis adalah 230, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat termasuk kategori tingkat *Consultation*. Dimana, pada tingkat *consultation* (konsultasi) dapat diartikan bahwa tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan karena adanya 5 hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pemerintah mengundang opini masyarakat setelah diberikan informasi kepada masyarakat. Terbukti dengan dilibatkannya wakil masyarakat dalam penyusunan rencana umum pengembangan Manado Kota Model Ekowisata.
- b. Telah terjadi dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat yang terlibat dan masyarakat memberikan masukan dan berdiskusi aktif lewat cara dialog dua arah.
- c. Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan.

- d. Metode yang dipakai adalah pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar pendapat dengan masyarakat.
- e. Pada tingkat *Consultation* ini termasuk dalam derajat tokenisme/penghargaan atau *Degree of Tokenism*, yaitu suatu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Pesisir

- ***Faktor Penegakan Hukum***, Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa penegakan hukum lingkungan yang dilakukan di Kota Manado berjalan tidak seimbang, karena sanksi hukum yang sering diberikan kepada pelaku usaha hanyalah sanksi hukum administratif, sedangkan sanksi hukum perdata dan sanksi hukum pidana hampir tidak pernah di terapkan.
- ***Kelembagaan Lingkungan Hidup***, Berdasarkan data yang diperoleh dengan menggunakan metode penelusuran pustakan dapat dikatakan bahwa fungsi dari kelembagaan lingkungan hidup sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat ke daerah tidak sinergik.
- ***Peran Serta Masyarakat***, Dari data yang diperoleh dengan menggunakan metode pengisian kuisioner dapat di dikatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Manado tidak optimal. Menurut hasil

penelitian 2017 menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Manado sangat minim, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan dimasa kini maupun kehidupan di masa mendatang. Mereka hanya memanfaatkan lingkungan hidup untuk kepentingan diri mereka sendiri tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi terhadap orang lain maupun lingkungan hidup itu sendiri. Hasil tersebut disajikan pada tabel 2.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pemerintah kota Manado dalam pengelolaan lingkungan pesisir dengan menggunakan upaya preventif berjalan kurang optimal. Dimana pesatnya pembangunan nasional yang dilaksanakan yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak diimbangi dengan ketaatan aturan oleh pelaku pembangunan atau sering mengabaikan landasan aturan yang mestinya sebagai pegangan untuk dipedomani dalam melaksanakan dan mengelola usaha dan atau kegiatannya, khususnya menyangkut bidang sosial dan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan.

Wilayah pesisir dan laut merupakan tatanan ekosistem yang memiliki hubungan sangat erat dengan daerah lahan atas (upland) baik melalui aliran air sungai, air permukaan (run off) maupun air tanah (ground water), dan dengan aktivitas manusia (Salim, dkk.2011). Menurut Sriyanto (2007) Untuk

melindungi lingkungan hidup dari kerusakan akibat berbagai upaya aktivitas pembangunan maka perlu adanya upaya pengelolaan lingkungan hidup. Berhita (2010), menyatakan pola lingkungan permukiman/kawasan perumahan yang banyak dibangun saat ini adalah berpola grid, yang dalam perkembangannya pembangunan kawasan perumahan tersebut cenderung memanfaatkan daerah-daerah perbukitan yang terletak pada kemiringan lereng antara 15-30%. Keadaan ini perlu diwaspadai, untuk mencegah terjadinya menurunnya daya dukung/kerusakan lingkungan. Untuk itu diperlukan adanya kegiatan pengawasan dan pengendalian yang lebih kontinu terhadap segala bentuk kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan dalam skala besar. Lainnya dengan Sihasale (2013), mengatakan bahwa sebagian besar penduduk kota Manado hidup di wilayah pesisir dan laut dan kehidupan mereka bergantung pada sumberdaya hayati laut dan pesisir. Dengan kondisi tersebut maka pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan harus ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas, sumberdaya manusia yang berkualitas, perluasan penerapan etika lingkungan serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap. (Sudarmadji, 2008).

Menurut Machmud pada waktu hukum diterapkan oleh lembaga penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan pribadi yang diluar hukum. Kekuatan sosial dan pribadi disini adalah dominasi kekuasaan dalam proses penegakan hukum pidana lingkungan, intervensi kekuasaan, merosotnya kinerja peradilan, konflik kepentingan, intervensi politik, ketergantungan penerapan hukum

pidana pada hukum administratif (Machmud, 2012). Panjaitan (2007) juga mengatakn rendahnya peraturan dan penegakan hukum tidak terlepas dari rendahnya kualitas SDM baik dikalangan masyarakat maupun aparat hukum yang berada di wilayah pesisir. Lemahnya peraturan dan penegakan hukum tercermin dari sikap dan pengetahuan masyarakat tentang hukum yang masih rendah, khususnya yang berhubungan dengan UU No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Demikian juga halnya dengan penataan terhadap peraturan tentang jalur-jalur penangkapan ikan yang tertuang dalam Kepmentan No. 392/kpts/IK 120/4/99.

Menurut Helmy (2011), organisasi kelembagaan dapat digunakan sebagai pendekatan efektif untuk mengontrol pekerjaan manusia sehingga sampai pada sasarannya, karena organisasi kelembagaan punya struktur yang jelas tentang kekuasaan dan orang yang punya kekuasaan mempunyai pengaruh sehingga dapat memberi perintah untuk mendistribusikan tugas kepada orang lain.

Hal senada diungkapkan oleh Nugroho (2004) bahwa kelembagaan dalam praktek dijabarkan sebagai pegawai negeri sipil. Ungkapan ini menekankan pentingnya peran sumber daya manusia dalam konteks kelembagaan. Kelembagaan merupakan lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam menggerakkan organisasi, karena kelembagaan ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam sebuah organisasi.

Kelembagaan merupakan sarana dan alat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang semakin modern dan kompleks (Sinambela, 2008).

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner terlihat jelas bahwa terjadi disharmonisasi atau kurang sinerjik antara masyarakat dengan pemerintah, dimana tidak ada koordinasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Untuk mensinergirkan tugas dari kelembagaan tersebut maka dibutuhkan kerja sama yang baik dari semua pihak, dalam hal ini Pemerintah Kota Manado, Dinas terkait sehingga fungsi dari kelembagaan lingkungan hidup ini benar-benar dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing setiap instansi maupun lembaga yang ada.

Perlunya peran serta msyarakat telah pula diungkapkan oleh Koesnadi Hardjosoemantri bahwa selain itu memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat akan mereduksi kemungkinan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. Selanjutnya, peran serta masyarakat akan membantu perlindungan hukum. Bila suatu keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan, maka akan memperkecil kemungkinan pengajuan perkara ke pengadilan. Karena masih ada alternatif pemecahan yang dapat diambil sebelum sampai pada keputusan akhir. Menurut Sudarwanto (2010) mengatakan bahwa pembentukan kelompok atau organisasi masyarakat yang menjadi penyalur peran serta masyarakat membutuhkan inisiator atau stimulator.

Berdasarkan hasil analisa dapat diindikasikan bahwa tidak ada kerja sama

antara pemerintah daerah kota Manado dengan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, dimana pemerintah Kota Manado sebagai pihak yang berkompeten seharusnya membuat suatu kebijakan yang berorientasi kepada masyarakat, sehingga dapat merangsang partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Karena masyarakat menganggap bahwa pengelolaan lingkungan hidup itu bukan menjadi tanggung jawab mereka melainkan tanggung jawab pemerintah daerah Kota Manado. Untuk itu perlu dilakukan kesadaran masyarakat lewat sosialisasi yang dibawakan oleh pemerintah Kota Manado dengan melibatkan, tokoh-tokoh adat maupun tokoh-tokoh agama dan pelaku usaha industri pariwisata yang ada di pesisir teluk Manado.

Menurut Gosety (2012) pengawasan dalam konteks manajemen pada dasarnya merupakan upaya yang sistematis untuk menentukan standar kinerja (performance standards), merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi aktual dengan standar yang ditentukan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur besarnya, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh sumberdaya organisasi digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memeriksa dan mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengawasan terhadap ketaatan yang diatur dalam

perizinan maupun dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) (Hamid, dkk, 2007).

PENUTU

P

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah Kota Manado dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Manado berjalan kurang optimal. Terlihat jelas bahwa ada 3 (tiga) faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan tanggung pemerintah daerah Kota Manado dalam pengelolaan lingkungan hidup baik secara substansial, kelembagaan, peran serta masyarakat.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah Kota Manado dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah Kota Manado harus menggunakan 3 (tiga) upaya dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu upaya preventif, upaya represif dan upaya preemtif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUD NRI 1945, UUPPLH, UU PEMDA, serta Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan).

Ucapan Terima Kasih

Demikianlah hasil dari penelitian ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Arnstein, Sherry. 1969. *A Ladder of Citizen Participation*. Journal of the American Planning Association, Volume 35, No. 4, Juli 1969.
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang Pekerjaan Umum. 2009. Kamus Tata Ruang Edisi 1. Jakarta.
- Hadari, Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: UGM Press, 2003.
- Ibrahim, Syahrul. 2004. *Paradigma Baru Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang*. Available from <http://www.bktrn.org>; INTERNET.
- Kimpraswil, 2002. *Pelibatan Masyarakat dalam Penataan Ruang*. Makalah dalam Pelatihan Penyusunan Rencana Tata Ruang Propinsi se-Sumbagsel di Palembang 30 September 2002. Available from <http://www.kimpraswil.go.id>; INTERNET.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sondakh, A.J (2000), Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken Sulawesi Utara Sebagai Model Pengelolaan Para Pihak Kawasan Pelestarian Alam di Indonesia. September.
- Soehendra, F. Hartadi, 2001. Kepariwisata Berkelanjutan: Suatu Prespektif Menuju Kepariwisata Yang berkeadilan dalam Jurnal Manajemen Pariwisata, Volume I, Nomor 1, Desember 2001, Penerbit: Yayasan Triatma Surya Jaya, Kutai, Bali.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 *tentang Penataan Ruang*.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 *tentang Penataan Ruang*.